



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 182 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT  
PENGADUAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN PAKTA  
INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih;
- b. dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat panduan terkait penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang

dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Papua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Papua dalam melakukan tindak lanjut atas Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 September 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

NOMOR 182 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK  
LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN  
KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN  
PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH  
PROVINSI PAPUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT PENGADUAN  
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN /KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

KERANGKA ACUAN KERJA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH  
JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH  
PROVINSI PAPUA

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dalam hal ini adalah KPU Provinsi Papua dapat menerima aduan terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota Khususnya di Wilayah Provinsi Papua.

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan di Lingkungan KPU Provinsi Papua sehingga terwujud sistem kerja yang baik dan kondusif, menjadikan Penyelenggara Pemilihan Umum yang tetap berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### C. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman dan acuan dengan memberikan tata cara dan standarisasi dalam proses tindak lanjut adanya Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya di Wilayah Provinsi Papua.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menciptakan efektifitas, dan kualitas dalam Menindak Lanjuti Pengaduan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup



Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Memahami prosedur pengawasan internal.
2. Tindak lanjut pengaduan dengan memperhatikan beberapa bukti/ dokumen terkait adanya pelanggaran kode perilaku, sumpah janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua.

DI. Penutup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait adanya Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan KPU Provinsi Papua.














 <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua</p>	NOMOR SOP	4 Tahun 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	31 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DIANA DORTHEA SIMBIAK</p>
	NAMA SOP	PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	<p>1. Memahami prosedur pengawasan internal.</p> <p>2. Tindak lanjut pengaduan dengan memperhatikan beberapa bukti/ dokumen terkait adanya pelanggaran kode perilaku, sumpah janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Papua.</p>

<p>Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	<p>1. Perangkat Komputer dan Printer.</p> <p>2. Jaringan internet.</p> <p>3. Data-data pendukung.</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan	



**ALUR TINDAK LANJUT PENGADUAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU Output
		KPU Kabupaten/ Kota atau dari Pihak Masyarakat	KPU Provinsi (Subbag Hukum dan SDM)	KPU RI	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)	Teradu/ terlapor	Kelengkapan	
1	Penyampaian Kronologi Terhadap Adanya Pelanggaran Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas lengkap pengadu/pelapor.</li> <li>- Identitas teradu dan/terlapor.</li> <li>- uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor.</li> <li>- Alat bukti.</li> </ul>	Dokumen Aduan/Laporan Pelanggaran Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas dari KPU Kabupaten/ Kota
2	KPU Provinsi Menyusun Dugaan Pelanggaran Kode perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas berdasarkan hasil pengawasan internal (PP-1)							Dokumen PP-1
3	KPU Provinsi Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi (PP-3)						-	Dokumen PP-3
4	KPU Provinsi Membuat Kesimpulan dan Keputusan dalam Rapat Pleno (PP-4)						-	Dokumen PP-4
5	KPU Provinsi Melaporkan Keputusan Rapat Pleno Kepada KPU RI (PKPU No. 8/2019 Ps 98 Ayat 3 : 1. Peringatan tertulis; atau 2. Pemberhentian sementara)						-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara</li> <li>- Sanksi</li> <li>- Surat Peringatan</li> </ul>
6	KPU RI mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara, dan dilaporkan ke DKPP (PKPU No. 8/2019 Ps 98 Ayat 3 huruf b)						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form I-P/L DKPP</li> <li>- Form II- P/L DKPP</li> <li>- Alat Bukti</li> </ul>	Keputusan dan/ atau Putusan



### **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan tindak lanjut pengaduan pelanggaran kode perilaku, sumpah janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kota di wilayah Provinsi Papua, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jayapura

Pada tanggal 31 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee of Papua (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua). The stamp is purple and contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Diana Dortehea Simbiak'.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya